

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Syarat sahnya perjanjian adalah sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, hal tertentu, sebab yang halal, akibat hukum syarat tidak terpenuhi.<sup>1</sup> Perjanjian tertulis adalah menjadi dasar bagi para pelaku bisnis atau para pihak untuk melakukan suatu penuntutan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dalam suatu kontrak atau perjanjian. Sebenarnya secara yuridis selain kontrak yang dibuat secara tertulis, para pihak atau para pelaku bisnis dapat melakukan pembuatan kontrak secara lisan.

Kontrak yang dibuat secara lisan mengandung risiko yang sangat tinggi karena akan mengalami kesulitan dalam pembuktian jika terjadi sengketa hukum.<sup>2</sup> Suatu kontrak atau perjanjian ialah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Wanita memiliki keinginan untuk menjadi pribadi yang sehat dan cantik, mereka menyadari bahwa dibutuhkan suatu proses dan perawatan untuk menjadi lebih cantik dan menarik. Dimana pada zaman dahulu perempuan melakukan perawatan diri dengan cara-cara yang lebih alami atau tradisional seperti membuat masker wajah dari bahan-bahan alami, sampai meminum jamu untuk menjadi awet muda atau melangsingkan diri. Tetapi dengan cara tradisional tersebut cenderung lebih menghabiskan banyak waktu dan bersifat tidak instant. Dimana dengan adanya

---

<sup>1</sup> Emilda Kuspaningrum, "Tanggung Jawab Perdata Debt Collector Dalam Wanprestasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada PT. SINARMAS MULTIFINANCE Di Kota Balikpapan", *Jurnal Beraja Niti*, ISSN: 2337-4608, Vol. 3, No.2, Maret 2014, hlm. 1.

<sup>2</sup> Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak*, Bandung, CV Mandar Majuh, hlm. 1.

keinginan wanita menjadi cantik sekaligus menarik dengan cepat dan instant menimbulkan perkembangan tersendiri bagi industri kecantikan.

Berbagai macam jasa dibidang kesehatan kecantikanpun menjadi merambah, setelah salon kecantikan, saat ini perkembangan klinik kecantikan berkembang semakin pesat. Banyak berkembangnya sarana-sarana yang menamakan dirinya sebagai Skin Care, Skin Center, Skin Clinic, Skin Care Center, Body Care Center, Beauty Clinic, Esthetic Clinic, Slimming Center, Beauty Center atau Beauty Salon dan lain-lain tergantung jenis pelayanan yang tersedia dan keinginan pemilik/pengelolanya.<sup>3</sup>

Industri kecantikan sangat tumbuh pesat di Purwodadi pada saat ini. Hal ini ditandai dengan bermunculan perawatan kecantikan sebagai salah satu sarana pelayanan aplikasi kosmetika untuk masyarakat luas, diantaranya : Iora Skin Care yang menyediakan dokter spesialis kecantikan kulit. Klinik kecantikan tersebut menjadi salah satu jalan alternatif untuk masyarakat khususnya kaum hawa untuk melakukan perawatan wajah dan tubuh. Dimana perawatan yang disediakan atau produk pun termasuk sudah lengkap dan harga terjangkau. Treatment yang disediakan di Iora Skin Care antara lain : Facial, Peelling, Laser dan Injeksi.

Contoh kasus seorang pasien di Klinik Kecantikan Y yaitu kerusakan pada kulit wajah dengan timbulnya jerawat yang besar bernanah dan berwarna kuning.

---

<sup>3</sup> Hanasri Pawitrasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Klinik Kecantikan (Studi Pada Klinik Kecantikan Beauty Skin Care Center Jakarta)*, Ilmu Hukum UGM, Yogyakarta, 2017, hlm. 1.

Pasien telah menjalani perawatan lamanya selama 45 hari (empat puluh lima) padahal wajah dia dulunya tidak pernah jerawat.<sup>4</sup>

Pasien yang melakukan perawatan diklinik kecantikan dilindungi oleh KUHPer, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.

Di dalam suatu transaksi terapeutik antara dokter dan pasien sedemikian rupa telah dikonstruksikan lewat regulasi normatif secara terbatas. Tidak jarang hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam transaksi terapeutik berakhir dalam sebuah perselisihan dan persengketaan hukum. Hal yang melatar belakangi munculnya *complain* yang dimana menyebabkan terjadinya perselisihan bahkan hingga sengketa hukum dalam transaksi terapeutik ialah adanya kesalahan pandangan (*mispersepsi*) dan atau keberbedaan pandangan yang menyangkut aspek hukum perikatan upaya (*inspanning verbintenis*) dalam transaksi terapeutik anatar dokter dan pasien.<sup>5</sup>

Klinik perawatan kecantikan dimana sebagai pelaku usaha menyadari bahwa mereka harus dapat untuk memenuhi hak pasien, dengan memproduksi barang dan atau jasa yang berkualitas sesuai standar, memberikan informasi yang benar dan jelas, serta aman digunakan, mengikuti standar yang berlaku, dan dengan harga yang sesuai. Namun tidak menutup kemungkinan terjadinya kerugian yang akan

---

<sup>4</sup> MiQw, Femaledaily, <https://forum.femaledaily.com>, Diakses pada Tanggal 23 November 2018, Pukul 21.38.

<sup>5</sup> Soeptra, "Persepsi Pasien Tentang Aspek Hukum Perikatan Upaya (*Inspanning Verbintenis*) Dalam Transaksi Terapeutik Antara Dokter Dengan Pasien Di RSUD Kota Salatiga", *Jurnal Hukum Kesehatani*, ISSN: 2548-818X, Vol. 3, No.1, Januari 2017, hlm. 39.

diterima pasien, serta pelaku usaha harus bertanggungjawab. Pasien juga harus sadar akan haknya yang mereka miliki.<sup>6</sup>

Maka dari itu, penulis ingin meneliti secara khusus perihal pelaksanaan perjanjian jasa perawatan kecantikan wajah, studi kasus di Iora Skin Care Purwodadi.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam latar belakang masalah diatas maka, rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian segketa dalam hal pasien mengalami gejala (iritasi, alergi, dan infeksi) pada wajah akibat tindakan perawatan kecantikan di Iora Skin Care Purwodadi.

Dari rumusan masalah diatas tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam latar belakang masalah diatas maka, rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian ketika pasien mengalami gejala kesehatan pada wajah akibat tindakan perawatan kecantikan di Iora Skin Care Purwodadi.

#### 1. Tujuan Obyektif

Untuk memberikan gambaran dan pejelasan tentang pelaksanaan perjanjian jasa perawatan kecantikan dan bagaimana penyelesaian ketika pasien megalami gangguan kesehatan pada wajah akibat tindakan perawatan kecantikan di Iora Skin Care Purwodadi.

---

<sup>6</sup> Andrian Sutedi, 2008 *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetak pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 63.

## 2. Tujuan Subyektif

Tujuan subyektif dilakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat dalam rangka menyusun skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.